

Berkedudukan di Jakarta Selatan

PEMBERITAHUAN
Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan
("Rapat")
PT Trimegah Securities Tbk.

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham PT Trimegah Securities Tbk ("**Perseroan**") bahwa dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**Rapat**") Perseroan yang telah dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011, bertempat di Tiara 1 Room, Crowne Plaza Hotel, Jl. Gatot Subroto Kav.2-3 Jakarta, pada pokoknya telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

I. Menerima dengan baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun 2010.

Menerima dengan baik, menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "Osman Bing Satrio & Rekan, Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited" sesuai laporan Nomor : GA111 0191 TRIM KS tanggal 25 Maret 2011 dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian", dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (*acquit et de charge*) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2010, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2010.

II. Menyetujui penetapan penggunaan Laba untuk Tahun Buku 2010 sebagaimana tercatat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 sebesar **Rp16.007.032.762,-** (enam belas miliar tujuh juta tiga puluh dua ribu tujuh ratus enam puluh dua Rupiah) dipergunakan sebagai berikut:

a. Sebesar **Rp25.000.000,-** (dua puluh lima juta Rupiah) digunakan sebagai "Dana Cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UU nomor : 40/2007.

b. Sebesar Rp3.454.300.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu Rupiah) akan dibagikan dalam bentuk dividen tunai, yang dibagikan kepada 3.454.300.000 (tiga miliar empat ratus lima puluh empat juta tiga ratus ribu) saham atau sebesar Rp1,- (satu Rupiah) per saham yang akan dibagikan secara proporsional kepada pemegang saham yang berhak sesuai Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Juli 2011 ("**Dividen Tunai**").

c. Sisanya dimasukkan sebagai **Laba yang ditahan**.

Sehubungan dengan pembagian dividen tersebut, disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan dalam melaksanakan pembayaran dividen tunai tersebut kepada masing-masing pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas untuk :

- Memotong sebagian dari dividen tunai yang akan diterima pemegang saham untuk pembayaran pajak penghasilan yang akan dikenakan atas dividen tunai yang merupakan kewajiban pemegang saham, dengan tarif sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- Menetapkan dan/atau merubah jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tersebut di atas.
- Mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar tentang tata cara pembayaran dividen tunai tersebut.

Adapun Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai adalah sebagai berikut :

1. Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 20 Juli 2011 pada pukul 16.00 WIB, dengan memperhatikan ketentuan mengenai perdagangan di PT Bursa Efek Indonesia sebagai berikut:

Cum Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	15 Juli 2011
Ex Dividen Tunai di Pasar Reguler & Negosiasi	18 Juli 2011
Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	20 Juli 2011
Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	21 Juli 2011
Recording Date yang berhak atas Dividen Tunai	20 Juli 2011
Pembagian Dividen Tunai	3 Agustus 2011

2. Bagi saham dalam Penitipan Kolektif Kustodian Sentral Efek Indonesia, pembayaran dan pendistribusian Dividen Tunai kepada para Pemegang Saham dilakukan oleh KSEI melalui rekening efek di KSEI.

3. Pemegang Saham yang sahamnya tidak dititipkan di KSEI, atau Pemegang Saham dengan warkat, pembayaran Dividen Tunai akan dilakukan melalui transfer bank ke rekening Pemegang Saham yang bersangkutan. Untuk itu Pemegang Saham diminta memberitahukan rekening banknya kepada Biro Administrasi Efek Perseroan, yaitu PT Sinartama Gunita, beralamat di Plaza BII Menara 3, Lantai 12, Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Telp. (62-21) 392 2332 Fax (62-21) 392 3003 selambat-lambatnya tanggal 20 Juli 2011.

4. Pajak atas Dividen Tunai yang akan dibagikan tersebut akan dikenakan sesuai ketentuan undang-undang atau peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

5. Sehubungan dengan pembayaran Dividen Tunai tersebut, telah disetujui untuk memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.

III. Menyetujui untuk memberi wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menunjuk akuntan publik yang terdaftar di Bapepam-LK sebagai akuntan publik Perseroan untuk mengaudit buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011, dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

IV. Menyetujui :

• Pemberian wewenang kepada Pemegang Saham Utama untuk menetapkan jumlah gaji dan tunjangan lain bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2011 dan Rapat menyetujui mendelegasikan wewenangnya kepada Pemegang Saham Utama untuk memutuskan pengalokasian besar gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris tersebut dari jumlah total tersebut.

• Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang serta jumlah gaji dan tunjangan lainnya bagi para anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2011.

V. Menyetujui penetapan pengunduran diri Henry F. Jusuf selaku Direktur Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat. Dengan demikian terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan Direksi Perseroan menjadi sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Omar Sjawaldy Anwar
Direktur : Karman Pamurahardjo
Direktur : Ubaidillah Nugraha

Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris tersendiri serta mengurus pemberitahuan dan pendaftaran kepada instansi yang berwenang berkenaan dengan perubahan anggota Direksi Perseroan tersebut.